



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIROHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Iwan Setiawan, S.H. 2). Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Citra Pesona Regency No. 26 Dusun Parung RT. 004 RW. 011 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0399/K/V/2016 tanggal 01 Juni 2016,

melawan

Termohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 01 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2016 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun selama 2 minggu, dimana pemohon menjalankan kewajiban sebagai suami dan termohon menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa kemudian rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi lebih dari 3 kali, yaitu diantaranya terjadi pada tanggal 1 Februari 2016, 5 Februari 2015 dan 10 Februari 2016, kesemuanya terjadi di rumah milik keluarga termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon, dan ada ketidakcocokan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, dimana Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya masing-masing yang masih satu lingkungan;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Juni 2016 dan 21 Juni 2016 Nomor 0379/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsip

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon (Pemohon) NIK XXXX tertanggal 24 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kota Banjar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis hanya dua minggu, setelah itu mulai goyah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon seperti nafkah harian minta sejuta tiap hari dan minta tambah mas kawin menjadi satu ons emas. Pemohon hanya karyawan pabrik garmen sehingga tidak bisa memenuhi keinginan termohon tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung tapi Pemohon yang bercerita sendiri kepada saksi sebagai kakeknya. Saksi pernah 3 kali mendamaikan pemohon dan termohon, saat itu saksi melihat antara pemohon dan termohon saling cemberut menunjukkan rasa saling tidak suka;
 - Bahwa sejak akhir bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yaitu pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah tiga kali datang ke Keluarga Termohon mengupayakan perdamaian yaitu pada tanggal 1 Februari 2016, 5 Februari 2016 dan 10 Februari 2016 akan tetapi tidak berhasil. Saat itu termohon mengatakan jika tidak bisa memberi nafkah satu juta per hari lebih baik cerai saja;
2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Januari 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di kota Banjar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terlihat harmonis hanya dua minggu, setelah itu sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon meminta nafkah yang berlebihan kepada Pemohon, namun Pemohon tidak mampu memenuhinya;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di jalan sawah dekat rumah mereka. Saat itu kira kira 8 hari setelah mereka menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak dua minggu setelah menikah;
- Bahwa upayakan perdamaian telah dilakukan sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil bahkan Termohon hampir mencakar Pemohon;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti pemohon adalah penduduk Kota Banjar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak 2 minggu setelah menikah (akhir Januari 2016) tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon selain itu termohon juga minta tambah mas kawin menjadi satu ons emas, akibatnya sejak akhir Januari 2016 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan sebanyak 3 kali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 5 bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000 ,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)